



P U T U S A N

Nomor : 102 /PID.SUS/2015/PN.PLW

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	FAISAL RIFANDI Als FAISAL Bin FAHROZI;
Lahir di	:	Sawang (Aceh) ;
Umur/Tgl. Lahir	:	18 tahun / 15 Mei 1996 ;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Cotswi Kec. Sawang Kab. Lhokseumawe – Aceh Utara;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Tidak ada;
Pendidikan	:	SD

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

- Penyidik Polres Pelalawan, tanggal 08 Maret 2015, Nomor : SP.Han/13/III/2015/Res Narkoba, sejak tanggal : 08 Maret 2015 s/d 27 Maret 2015 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Kajari Pangkalan Kerinci, tanggal 25 Maret 2015, Nomor : B-27/N.4.23/Euh.1/03/2015, sejak tanggal : 28 Maret 2015 s/d 06 Mei 2015;
- Penuntut Umum Kejari Pangkalan Kerinci, tanggal 05 Mei 2015, Nomor : Print-473/N.4.23/Euh.2/05/2015, sejak tanggal : 05 Mei 2015 s/d 24 Mei 2015 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, tanggal 21 Mei 2015, Nomor : 103/ Pen.Pid.Sus/2015/PN.Plw, sejak tanggal : 20 Mei 2015 s/d 18 Juni 2015 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, tanggal 09 Juni 2015, Nomor : 234/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Plw, sejak tanggal : 19 Juni 2015 s/d 17 Agustus 2015 ;

1 dari 31 halaman Putusan No.102/PID.SUS/2015/PN.PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim secara cuma-cuma, yaitu Sdr. **MUKLIS SIREGAR, SH** Advokat / Penasehat Hukum dari Kantor Advokat **MUKLIS SIREGAR, SH & Rekan**, Beralamat di Jalan Lumba – Lumba Gang Penyu No. 03 Pekanbaru. Sesuai dengan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 27 Mei 2015 Nomor : 102/Pid.sus/2015/PN-PLW berdasarkan ketentuan Pasal 56 KUHAP ;

PENGADILAN NEGERI tersebut :

- Telah membaca dengan seksama keseluruhan berkas dalam perkara ini ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;
- Telah memperhatikan barang bukti dipersidangan ;
- Telah mendengar pula tuntutan dari Penuntut Umum yang mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **FAISAL RIFANDI Als FAISAL Bin FAHRUROZI**, bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman dan Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I bukan tanaman** sebagai mana dimaksud dalam dakwaan Jaksa / Penuntut Umum yakni melanggar Pasal Kesatu pertama : 114 Ayat (2) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Kedua : 112 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **FAISAL RIFANDI Als FAISAL Bin FAHRUROZI**, selama 18 (delapan belas) Tahun penjara dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan dan denda sebesar Rp5 milyar rupiah Subsida : 3 bulan kurungan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

1. 1 (satu) unit Handphone merek Advan warna hitam.
2. 1 (satu) unit Handphone merek nokia warna hitam.
3. 1 (satu) buah tas ransel warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,-

(lima ribu rupiah,-)

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kemuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan DAKWAAN sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu :

Pertama :

Bahwa ia terdakwa **FAISAL RIFANDI Als FAISAL Bin FAHRUROZI**, pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2015 sekira Pukul 13.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2015 atau setidaknya tidaknya masih dalam Tahun 2015 bertempat di sebuah gubuk tempat pembuatan batu bata yang terletak di Simpang MTS Ukui Kec.Ukui Kab.Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, “ **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman** “, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebelum kejadian, Pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2015 sekira jam 17.00 Wib, ketika terdakwa Faisal Rifandi Als Faisal Bin Fahrurozi sedang berada dirumahnya di Cotswi Kec.Sawang Kab. Lhokseumawe Aceh Utara, dihubungi oleh Sdr.NAWAR (Dpo) melalui handphone dan mengatakan kepada terdakwa “ kau mau berangkat keukui malam ini ngantar barang 10 (sepuluh) kg ” dan dijawab oleh terdakwa “ bolehlah bang ” selanjutnya sekira jam 23.00 Wib, Sdr.NAWAR menelpon terdakwa kembali dan mengatakan “ kau dah siap-siap untuk berangkat” lalu terdakwa menjawab “ iya bang,saya sudah siap ” kemudian terdakwa langsung pergi kejalan Raya yang berjarak 2 Km dari tempat tinggal terdakwa menunggu Sdr.Nawar dan sekira pukul 23.30 Wib Sdr.Nawar

3 dari 31 halaman Putusan No.102/PID.SUS/2015/PN.PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menggunakan sepeda motor dengan membawa sebuah tas ransel warna coklat, lalu Sdr.Nawar menyerahkan Tas Ransel Warna Coklat tersebut kepada terdakwa dengan mengatakan “ ini tas didalamnya ada ganjanya yang berisi 10 (sepuluh) kg ” lalu terdakwa menjawab “ iya bang” kemudian Sdr.Nawar memberikan uang Sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk biaya perjalanan dan makan terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung berangkat menuju Ukui Kab.Pelalawan, dan pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2015 Sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa sampai di Pasar baru Ukui lalu terdakwa menelpon Sdr.Dasril Alfin (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan mengatakan “ bang aku dah sampai diukui, aku ditepi jalan tolong jemput aku sekarang ” dan dijawab Sdr.Dasril Alfin “ iya” lalu tidak berapa lama Sdr.Dasril Alfin datang dengan menggunakan Sepeda Motor dan mengajak terdakwa pergi ke sebuah Gubuk Kosong tempat pembuatan batu bata dan setibanya digubuk tersebut lalu Sdr.Dasril Alfin memberhentikan kendaraannya dan Sdr.Dasril Alfin mengajak terdakwa masuk kedalam Gubuk Kosong tersebut, selanjutnya terdakwa menyerahkan Tas Ransel Warna Coklat yang Diberikan Sdr.Nawar yang berisikan daun ganja kering sebanyak 10 Kg tersebut kepada Sdr.Dasril Alfin dan setelah Sdr.Dasril Alfin mengecek Daun Ganja yang terdakwa bawa, slalu Sdr.Dasril Alfin menelpon Sdr.Nawar, dan mengatakan “ ini bang barang dah sampai ” kemudian Sdr.Dasril Alfin mengeluarkan 1(satu) bungkus Shabu-Shabu dari dalam sekatan Tas bagian tengah Ransel Warna Coklat yang terdakwa bawa tersebut lalu Sdr.Dasril Alfin menaruhnya dilantai. Kemudian Sdr.Dasril Alfin membuka sekatan tas ransel yang paling besar dan mengeluarkan 10 Kg ganja yang ada didalam Tas tersebut dan memindahkannya kedalam Sebuah Karung Warna putih Lalu Sdr.Dasril Alfin mengambil Sebuah Bong dari sebuah botol Kaca warna Coklat merk COINTREAU dan mengajak terdakwa “ yuk makai kita” dan dijawab terdakwa “ ya bang ”, kemudian terdakwa bersama Sdr.Dasril Alfin menghisap Shabu-shabu tersebut, selanjutnya Sdr.Dasril Alfin menyerahkan uang sebesar Rp 8.500.000,- kepada terdakwa dan setelah uang tersebut diterima oleh terdakwa, kemudian tidak berapa lama Sdr.Nawar menelpon terdakwa dan meminta terdakwa agar uang yang diberikan oleh Sdr.Dasril Alfin ditransferkan ke rekening nya lalu terdakwa mengatakan nya kepada Sdr.Dasril Alfin, selanjutnya ada teman Sdr.Dasril Alfin bernama Keni Suyanto lewat didepan Gubuk tersebut, lalu Sdr.Dasril Alfin memanggil temannya tersebut dan meminta nya untuk mentransferkan uang sebesar Rp.8.500.000.- tersebut ke rekening atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.Nawar dan setelah menyerahkan uang dan no rekeningnya lalu teman Sdr.Dasril Alfin tersebut pergi untuk mengirimkan uang tersebut dan tidak ada kembali lagi. Setelah menghisap shabu-shabu lalu terdakwa tidur digubuk tersebut dan sekira pukul 14.00 Wib tiba-tiba datang petugas polisi dari polsek Kerumutan dan mengatakan “ bangun-bangun, mana barang-barangnya” lalu terdakwa menjawab “dah saya serahkan semuanya sama sdr.Apen pak” selanjutnya petugas polisi tersebut berkata LAGI “barang apa yang kau serahkan sama apen” dan dijawab terdakwa “ ganja pak, 10 kg pak” lalu petugas polisi bertanya lagi “kalo sabu-sabunya mana” lalu terdakwa menjawab “ kalo sabu-sabu saya tidak tau pak ” kemudian petugas kepolisian tersebut melakukan penggeledahan digubuk tersebut dan menemukan 2 (Dua) buah bong yang terdiri dari 1 (satu) buah bong dari botol Kaca warna Coklat merk COINTREAU dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik kecil warna bening, 2 (dua) buah mancis warna kuning dan warna merah, 1 (satu) buah karet Dot warna kuning, 1 (satu) buah Gunting warna hitam, 6 (enam) buah kaca pirek, 2 (dua) Unit handphone merk ADVAN warna Hitam dan merk Nokia CE0168 Warna hitam, 1 (satu) Buah timbangan warna orange ukuran 2 Kg dengan merk tanita, Lalu petugas polisi tersebut berkata “ mana sabu-sabunya” lalu Sdr.Dasril Alfin menjawab “ ini pak “ sambil terdakwa menunjuk kearah kaca pirek yang dipegang Sdr.Dasril Alfin, lalu petugas polisi melakukan penggeledahan terhadap pakaian yang dikenakan Sdr.Dasril Alfin, dan menemukan 1 (satu) bungkus Shabu-shabu sisa yang telah dipergunakan tadi dari dalam saku celana bagian depan sebelah kanan dan saat itu Sdr.Dasril Alfin mengakui bahwa shabu-shabu tersebut miliknya lalu petugas polisi melanjutkan penggeledahan dan menemukan sebuah karung warna putih dengan merk beras bulog yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus daun ganja yang dibungkus dengan lakban warna kuning yang masih utuh dan 4 (empat) bungkus Daun Ganja masih Utuh didalam ember Bekas Cat Warna Putih merk Maritex dan 1 (satu) bungkus ganja yang sudah terbuka disebelah ember Bekas Cat Warna Putih merk Maritex, kemudian petugas kepolisian bertanya “ siapa pemilik daun ganja ini “ lalu Sdr.Dasril Alfin menjawab “punya saya pak, saya peroleh dari Sdr. Faisal Rifandi yang dibawa dari Aceh yang dibeli dari Sdr.Nawar (dpo) lalu petugas polisi bertanya kepada terdakwa “ dari siapa kau peroleh ganja ini” lalu terdakwa menjawab “ dari nawar pak, saya hanya mengantarkan saja” dan petugas bertanya kembali “berapa upah yang akan kau dapat dari ngantar daun ganja ini” lalu terdakwa menjawab “Rp 4.000.000,- tapi belum dibayarkan pak” dan

5 dari 31 halaman Putusan No.102/PID.SUS/2015/PN.PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengantarkan daun ganja tersebut ke Sdr.Dasril Alfin sudah dua kali. Selanjutnya terdakwa dan Sdr.Dasril Alfin beserta barang bukti diamankan Ke Polsek Kerumutan guna proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan hasil Pengujian dari Badan POM RI di Pekanbaru yang dilakukan pemeriksaan oleh Dra.Sri Martini,Apt,M.Si yang dituangkan dalam Surat Keterangan Pengujian No.PM01.05.851.B.03.K.65.2015, tanggal 11 Maret 2015, menyimpulkan bahwa contoh barang bukti positif daun ganja yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian Cabang Pangkalan Kerinci No.94/02.1700.01/2015, tanggal 07 Maret 2015, yang ditanda tangani oleh pimpinan cabang Riza Syaputra, S.MN, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 15 (lima belas) bungkus / paket diduga Narkotika Gol.I jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan lakban warna kuning dan 1 (satu) karung plastik warna putih dengan berat kotor 13.705,1 gram dan berat bersih 13.321,2 gram.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (2) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- D A N -----

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **FAISAL RIFANDI Als FAISAL Bin FAHRUROZI**, pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2015 sekira Pukul 13.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2015 atau setidaknya tidaknya dalam Tahun 2015 bertempat di sebuah gubuk tempat pembuatan batu bata yang terletak di Simpang MTS Ukui Kec.Ukui Kab.Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, “ **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I bukan tanaman** “, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebelum kejadian, Pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2015 sekira jam 17.00 Wib, ketika terdakwa Faisal Rifandi Als Faisal Bin Fahrurozi sedang berada dirumahnya di Cotswi Kec.Sawang Kab. Lhokseumawe Aceh Utara, dihubungi oleh Sdr.NAWAR (Dpo) melalui handphone dan mengatakan kepada terdakwa “ kau mau berangkat keukui malam ini ngantar barang 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) kg ” dan dijawab oleh terdakwa “ bolehlah bang ” selanjutnya sekira jam 23.00 Wib, Sdr.NAWAR menelpon terdakwa kembali dan mengatakan “ kau dah siap-siap untuk berangkat” lalu terdakwa menjawab “ iya bang,saya sudah siap ” kemudian terdakwa langsung pergi kejalan Raya yang berjarak 2 Km dari tempat tinggal terdakwa menunggu Sdr.Nawar dan sekira pukul 23.30 Wib Sdr.Nawar datang menggunakan sepeda motor dengan membawa sebuah tas ransel warna coklat, lalu Sdr.Nawar menyerahkan Tas Ransel Warna Coklat tersebut kepada terdakwa dengan mengatakan “ ini tas didalamnya ada ganjanya yang berisi 10 (sepuluh) kg ” lalu terdakwa menjawab “ iya bang” kemudian Sdr.Nawar memberikan uang Sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk biaya perjalanan dan makan terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung berangkat menuju Ukui Kab.Pelalawan, dan pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2015 Sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa sampai di Pasar baru Ukui lalu terdakwa menelpon Sdr.Dasril Alfin (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan mengatakan “ bang aku dah sampai diukui, aku ditepi jalan tolong jemput aku sekarang ” dan dijawab Sdr.Dasril Alfin “ iya” lalu tidak berapa lama Sdr.Dasril Alfin datang dengan menggunakan Sepeda Motor dan mengajak terdakwa pergi ke sebuah Gubuk Kosong tempat pembuatan batu bata dan setibanya digubuk tersebut lalu Sdr.Dasril Alfin memberhentikan kendaraannya dan Sdr.Dasril Alfin mengajak terdakwa masuk kedalam Gubuk Kosong tersebut, selanjutnya terdakwa menyerahkan Tas Ransel Warna Coklat yang Diberikan Sdr.Nawar yang berisikan daun ganja kering sebanyak 10 Kg tersebut kepada Sdr.Dasril Alfin dan setelah Sdr.Dasril Alfin mengecek Daun Ganja yang terdakwa bawa, slalu Sdr.Dasril Alfin menelpon Sdr.Nawar, dan mengatakan “ ini bang barang dah sampai ” kemudian Sdr.Dasril Alfin mengeluarkan 1(satu) bungkus Shabu-Shabu dari dalam sekatan Tas bagian tengah Ransel Warna Coklat yang terdakwa bawa tersebut lalu Sdr.Dasril Alfin menaruhnya dilantai. Kemudian Sdr.Dasril Alfin membuka sekatan tas ransel yang paling besar dan mengeluarkan 10 Kg ganja yang ada didalam Tas tersebut dan memindahkannya kedalam Sebuah Karung Warna putih Lalu Sdr.Dasril Alfin mengambil Sebuah Bong dari sebuah botol Kaca warna Coklat merk COINTREAU dan mengajak terdakwa “ yuk makai kita” dan dijawab terdakwa “ ya bang ”, kemudian terdakwa bersama Sdr.Dasril Alfin menghisap Shabu-shabu tersebut, selanjutnya Sdr.Dasril Alfin menyerahkan uang sebesar Rp 8.500.000,- kepada terdakwa dan setelah uang tersebut diterima oleh terdakwa, kemudian tidak berapa lama Sdr.Nawar menelpon terdakwa dan

7 dari 31 halaman Putusan No.102/PID.SUS/2015/PN.PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta terdakwa agar uang yang diberikan oleh Sdr.Dasril Alfin ditransferkan ke rekening nya lalu terdakwa mengatakan nya kepada Sdr.Dasril Alfin, selanjutnya ada teman Sdr.Dasril Alfin bernama Keni Suyanto lewat didepan Gubuk tersebut, lalu Sdr.Dasril Alfin memanggil temannya tersebut dan meminta nya untuk mentransferkan uang sebesar Rp.8.500.000.- tersebut ke rekening atas nama Sdr.Nawar dan setelah menyerahkan uang dan no rekeningnya lalu teman Sdr.Dasril Alfin tersebut pergi untuk mengirimkan uang tersebut dan tidak ada kembali lagi. Setelah menghisap shabu-shabu lalu terdakwa tidur digubuk tersebut dan sekira pukul 14.00 Wib tiba-tiba datang petugas polisi dari polsek Kerumutan dan mengatakan “ bangun-bangun, mana barang-barangnya” lalu terdakwa menjawab “dah saya serahkan semuanya sama sdr.Apen pak” selanjutnya petugas polisi tersebut berkata LAGI “barang apa yang kau serahkan sama apen” dan dijawab terdakwa “ ganja pak, 10 kg pak” lalu petugas polisi bertanya lagi “kalo sabu-sabunya mana” lalu terdakwa menjawab “ kalo sabu-sabu saya tidak tau pak ” kemudian petugas kepolisian tersebut melakukan penggeledahan digubuk tersebut dan menemukan 2 (Dua) buah bong yang terdiri dari 1 (satu) buah bong dari botol Kaca warna Coklat merk COINTREAU dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik kecil warna bening, 2 (dua) buah mancis warna kuning dan warna merah, 1 (satu) buah karet Dot warna kuning, 1 (satu) buah Gunting warna hitam, 6 (enam) buah kaca pirek, 2 (dua) Unit handphone merk ADVAN warna Hitam dan merk Nokia CE0168 Warna hitam, 1 (satu) Buah timbangan warna orange ukuran 2 Kg dengan merk tanita, Lalu petugas polisi tersebut berkata “ mana sabu-sabunya” lalu Sdr.Dasril Alfin menjawab “ ini pak “ sambil terdakwa menunjuk kearah kaca pirek yang dipegang Sdr.Dasril Alfin, lalu petugas polisi melakukan penggeledahan terhadap pakaian yang dikenakan Sdr.Dasril Alfin, dan menemukan 1 (satu) bungkus Shabu-shabu sisa yang telah dipergunakan tadi dari dalam saku celana bagian depan sebelah kanan dan saat itu Sdr.Dasril Alfin mengakui bahwa shabu-shabu tersebut miliknya lalu petugas polisi melanjutkan penggeledahan dan menemukan sebuah karung warna putih dengan merk beras bulog yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus daun ganja yang dibungkus dengan lakban warna kuning yang masih utuh dan 4 (empat) bungkus Daun Ganja masih Utuh didalam ember Bekas Cat Warna Putih merk Maritex dan 1 (satu) bungkus ganja yang sudah terbuka disebelah ember Bekas Cat Warna Putih merk Maritex, kemudian petugas kepolisian bertanya “ siapa pemilik daun ganja ini “ lalu Sdr.Dasril Alfin menjawab “punya saya pak, saya peroleh dari Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faisal Rifandi yang dibawa dari Aceh yang dibeli dari Sdr.Nawar (dpo) lalu petugas polisi bertanya kepada terdakwa “ dari siapa kau peroleh ganja ini” lalu terdakwa menjawab “ dari nawar pak, saya hanya mengantarkan saja” dan petugas bertanya kembali “berapa upah yang akan kau dapat dari ngantar daun ganja ini” lalu terdakwa menjawab “Rp 4.000.000,- tapi belum dibayarkan pak” dan terdakwa mengantarkan daun ganja tersebut ke Sdr.Dasril Alfin sudah dua kali Selanjutnya terdakwa dan Sdr.Dasril Alfin beserta barang bukti diamankan Ke Polsek Kerumutan guna proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dilakukan pemeriksaaan oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si,Apt yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis laboratorium barang bukti Narkotiksa No.LAB-2069/NNF/2015, tanggal 12 Maret 2015 dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra.Melta Tarigan, M.Si menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,14 gram adalah positif mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian Cabang Pangkalan Kerinci No.95/02.1700.01/2015, tanggal 07 Maret 2015, yang ditanda tangani oleh pimpinan cabang Riza Syaputra, S.MN, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus /paket diduga Narkotika Gol.I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat kotor 0,2 gram dan berat bersih 0,14 gram.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- A T A U -----

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **FAISAL RIFANDI Als FAISAL Bin FAHRUROZI**, pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2015 sekira Pukul 13.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2015 atau setidaknya tidaknya masih dalam Tahun 2015 bertempat di sebuah gubuk tempat pembuatan batu bata yang terletak di Simpang MTS Ukui Kec.Ukui Kab.Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, **“Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara,**

9 dari 31 halaman Putusan No.102/PID.SUS/2015/PN.PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman dengan berat melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon “; perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebelum kejadian, Pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2015 sekira jam 17.00 Wib, ketika terdakwa Faisal Rifandi Als Faisal Bin Fahrurrozi sedang berada dirumahnya di Cotswi Kec.Sawang Kab. Lhokseumawe Aceh Utara, dihubungi oleh Sdr.NAWAR (Dpo) melalui handphone dan mengatakan kepada terdakwa “ kau mau berangkat keukui malam ini ngantar barang 10 (sepuluh) kg ” dan dijawab oleh terdakwa “ bolehlah bang ” selanjutnya sekira jam 23.00 Wib, Sdr.NAWAR menelpon terdakwa kembali dan mengatakan “ kau dah siap-siap untuk berangkat” lalu terdakwa menjawab “ iya bang,saya sudah siap ” kemudian terdakwa langsung pergi kejalan Raya yang berjarak 2 Km dari tempat tinggal terdakwa menunggu Sdr.Nawar dan sekira pukul 23.30 Wib Sdr.Nawar datang menggunakan sepeda motor dengan membawa sebuah tas ransel warna coklat, lalu Sdr.Nawar menyerahkan Tas Ransel Warna Coklat tersebut kepada terdakwa dengan mengatakan “ ini tas didalamnya ada ganjanya yang berisi 10 (sepuluh) kg ” lalu terdakwa menjawab “ iya bang” kemudian Sdr.Nawar memberikan uang Sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk biaya perjalanan dan makan terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung berangkat menuju Ukui Kab.Pelalawan, dan pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2015 Sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa sampai di Pasar baru Ukui lalu terdakwa menelpon Sdr.Dasril Alfin (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan mengatakan “ bang aku dah sampai diukui, aku ditepi jalan tolong jemput aku sekarang ” dan dijawab Sdr.Dasril Alfin “ iya” lalu tidak berapa lama Sdr.Dasril Alfin datang dengan menggunakan Sepeda Motor dan mengajak terdakwa pergi ke sebuah Gubuk Kosong tempat pembuatan batu bata dan setibanya digubuk tersebut lalu Sdr.Dasril Alfin memberhentikan kendaraannya dan Sdr.Dasril Alfin mengajak terdakwa masuk kedalam Gubuk Kosong tersebut, selanjutnya terdakwa menyerahkan Tas Ransel Warna Coklat yang Diberikan Sdr.Nawar yang berisikan daun ganja kering sebanyak 10 Kg tersebut kepada Sdr.Dasril Alfin dan setelah Sdr.Dasril Alfin mengecek Daun Ganja yang terdakwa bawa, slalu Sdr.Dasril Alfin menelpon Sdr.Nawar, dan mengatakan “ ini bang barang dah sampai ” kemudian Sdr.Dasril Alfin mengeluarkan 1(satu) bungkus Shabu-Shabu dari dalam sekatan Tas bagian tengah Ransel Warna Coklat yang terdakwa bawa tersebut lalu

10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.Dasril Alfin menaruhnya dilantai. Kemudian Sdr.Dasril Alfin membuka sekatan tas ransel yang paling besar dan mengeluarkan 10 Kg ganja yang ada didalam Tas tersebut dan memindahkannya kedalam Sebuah Karung Warna putih Lalu Sdr.Dasril Alfin mengambil Sebuah Bong dari sebuah botol Kaca warna Coklat merk COINTREAU dan mengajak terdakwa “ yuk makai kita” dan dijawab terdakwa “ ya bang ”, kemudian terdakwa bersama Sdr.Dasril Alfin menghisap Shabu-shabu tersebut, selanjutnya Sdr.Dasril Alfin menyerahkan uang sebesar Rp 8.500.000,- kepada terdakwa dan setelah uang tersebut diterima oleh terdakwa, kemudian tidak berapa lama Sdr.Nawar menelpon terdakwa dan meminta terdakwa agar uang yang diberikan oleh Sdr.Dasril Alfin ditransferkan ke rekening nya lalu terdakwa mengatakan nya kepada Sdr.Dasril Alfin, selanjutnya ada teman Sdr.Dasril Alfin bernama Keni Suyanto lewat didepan Gubuk tersebut, lalu Sdr.Dasril Alfin memanggil temannya tersebut dan meminta nya untuk mentransferkan uang sebesar Rp.8.500.000.- tersebut ke rekening atas nama Sdr.Nawar dan setelah menyerahkan uang dan no rekeningnya lalu teman Sdr.Dasril Alfin tersebut pergi untuk mengirimkan uang tersebut dan tidak ada kembali lagi. Setelah menghisap shabu-shabu lalu terdakwa tidur digubuk tersebut dan sekira pukul 14.00 Wib tiba-tiba datang petugas polisi dari polsek Kerumutan dan mengatakan “ bangun-bangun, mana barang-barangnya” lalu terdakwa menjawab “dah saya serahkan semuanya sama sdr.Apen pak” selanjutnya petugas polisi tersebut berkata LAGI “barang apa yang kau serahkan sama apen” dan dijawab terdakwa “ ganja pak, 10 kg pak” lalu petugas polisi bertanya lagi “kalo sabu-sabunya mana” lalu terdakwa menjawab “ kalo sabu-sabu saya tidak tau pak ” kemudian petugas kepolisian tersebut melakukan penggeledahan digubuk tersebut dan menemukan 2 (Dua) buah bong yang terdiri dari 1 (satu) buah bong dari botol Kaca warna Coklat merk COINTREAU dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik kecil warna bening, 2 (dua) buah mancis warna kuning dan warna merah, 1 (satu) buah karet Dot warna kuning, 1 (satu) buah Gunting warna hitam, 6 (enam) buah kaca pirek, 2 (dua) Unit handphone merk ADVAN warna Hitam dan merk Nokia CE0168 Warna hitam, 1 (satu) Buah timbangan warna orange ukuran 2 Kg dengan merk tanita, Lalu petugas polisi tersebut berkata “ mana sabu-sabunya” lalu Sdr.Dasril Alfin menjawab “ ini pak “ sambil terdakwa menunjuk kearah kaca pirek yang dipegang Sdr.Dasril Alfin, lalu petugas polisi melakukan penggeledahan terhadap pakaian yang dikenakan Sdr.Dasril Alfin, dan menemukan 1 (satu) bungkus Shabu-shabu sisa yang telah

11 dari 31 halaman Putusan No.102/PID.SUS/2015/PN.PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan tadi dari dalam saku celana bagian depan sebelah kanan dan saat itu Sdr.Dasril Alfin mengakui bahwa shabu-shabu tersebut miliknya lalu petugas polisi melanjutkan penggeledahan dan menemukan sebuah karung warna putih dengan merk beras bulog yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus daun ganja yang dibungkus dengan lakban warna kuning yang masih utuh dan 4 (empat) bungkus Daun Ganja masih Utuh didalam ember Bekas Cat Warna Putih merk Maritex dan 1 (satu) bungkus ganja yang sudah terbuka disebelah ember Bekas Cat Warna Putih merk Maritex, kemudian petugas kepolisian bertanya " siapa pemilik daun ganja ini " lalu Sdr.Dasril Alfin menjawab "punya saya pak, saya peroleh dari Sdr. Faisal Rifandi yang dibawa dari Aceh yang dibeli dari Sdr.Nawar (dpo) lalu petugas polisi bertanya kepada terdakwa " dari siapa kau peroleh ganja ini" lalu terdakwa menjawab " dari nawar pak, saya hanya mengantarkan saja" dan petugas bertanya kembali "berapa upah yang akan kau dapat dari ngantar daun ganja ini" lalu terdakwa menjawab "Rp 4.000.000,- tapi belum dibayarkan pak" dan terdakwa mengantarkan daun ganja tersebut ke Sdr.Dasril Alfin sudah dua kali Selanjutnya terdakwa dan Sdr.Dasril Alfin beserta barang bukti diamankan Ke Polsek Kerumutan guna proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan hasil Pengujian dari Badan POM RI di Pekanbaru yang dilakukan pemeriksaan oleh Dra.Sri Martini,Apt,M.Si yang dituangkan dalam Surat Keterangan Pengujian No.PM01.05.851.B.03.K.65.2015, tanggal 11 Maret 2015, menyimpulkan bahwa contoh barang bukti positif daun ganja yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian Cabang Pangkalan Kerinci No.94/02.1700.01/2015, tanggal 07 Maret 2015, yang ditanda tangani oleh pimpinan cabang Riza Syaputra, S.MN, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 15 (lima belas) bungkus / paket diduga Narkotika Gol.I jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan lakban warna kuning dan 1 (satu) karung plastik warna putih dengan berat kotor 13.705,1 gram dan berat bersih 13.321,2 gram.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 111 Ayat (2) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotik.

----- A T A U -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa **FAISAL RIFANDI Als FAISAL Bin FAHRUROZI**, pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2015 sekira Pukul 13.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2015 atau setidaknya tidaknya masih dalam Tahun 2015 bertempat di sebuah gubuk tempat pembuatan batu bata yang terletak di Simpang MTS Ukui Kec.Ukui Kab.Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, “ **Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** “, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, setelah Sdr. Dasril Alfin Als Apen Bin M.Ali (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menerima 10 Kg paket daun ganja kering dari terdakwa yang terdakwa bawa dari Aceh yang merupakan milik dari Sdr.Nawar (dpo) yang tinggal di Aceh, dan dari pembelian daun ganja tersebut Sdr. Dasril Alfin Als Apen Bin M.Ali mendapatkan bonus Sdr.Nawar berupa 1 (satu) paket shabu-shabu, selanjutnya setelah Sdr. Dasril Alfin Als Apen Bin M.Ali menyimpan daun ganja tersebut ke sebuah karung plastik warna putih, lalu Sdr. Dasril Alfin Als Apen Bin M.Ali mengambil 1 (satu) paket shabu-shabu yang diterima dari bonus pembelian daun ganja tadi dan bersama terdakwa, menghisap shabu-shabu tersebut dengan menggunakan alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol kaca yang disambungkan dengan kaca pirek dan pipet dan setelah selesai menghisap shabu lalu terdakwa tidur, namun sekira jam 14.00 Wib tiba-tiba gubuk yang terdakwa gunakan untuk melakukan transaksi narkotika di datangi oleh anggota kepolsian Polsek Kerumutan yang terdiri dari saksi Davit Chan, saksi Rahmat dan ditangan Sdr. Dasril Alfin Als Apen Bin M.Ali berhasil disita alat hisap shabu-shabu berupa bong, selanjutnya para saksi melakukan pengeledahan terhadap pakaian yang Sdr. Dasril Alfin Als Apen Bin M.Ali pakai dan dipakaian Sdr. Dasril Alfin Als Apen Bin M.Ali tersebut, para saksi menemukan 1 (satu) paket shabu-shabu yang terbungkus dengan plastik bening didalam saku celana Sdr. Dasril Alfin Als Apen Bin M.Ali bagian depan kemudian para saksi melakukan pengeledahan terhadap gubuk tersebut dan tidak jauh dari posisi terdakwa berdiri ditemukan lagi 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang ada pipetnya, 2 (dua) buah mancis warna kuning dan warna merah, 1 (satu) buah karet Dot warna kuning, 1 (satu) buah Gunting warna hitam, 6 (enam) buah kaca pirek, 2 (dua) Unit handphone merk Advan warna Hitam dan merk Nokia CE0168 Warna

13 dari 31 halaman Putusan No.102/PID.SUS/2015/PN.PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, 1 (satu) Buah timbangan warna orange ukuran 2 Kg dengan merk Tanita. Selanjutnya terdakwa dan Sdr. Dasril Alfin Als Apen Bin M.Ali beserta barang bukti diamankan Ke Polsek Kerumutan guna proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dilakukan pemeriksaaan oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si,Apt yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis laboratorium barang bukti Narkotiksa No.LAB-2069/NNF/2015, tanggal 12 Maret 2015 dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra.Melta Tarigan, M.Si menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,14 gram adalah positif mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti tentang isi surat dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan telah didengar keterangannya di bawah sumpah, masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1. DAVIT CHAN Bin SYAMSUARDI;

- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara penyidik benar ;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi menangkap dari pihak kepolisian ada 2 (dua) orang dihadiri 1 (satu) orang saksi dari warga sekitar ;
- Bahwa kejadiannya sekitar hari Kamis tanggal 05 Maret 2015 pukul 13.30 wib di Simpang MTS Ukui Kec. Ukui Kab. Pelalawan;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa bersama sdr. Dasril di dalam sebuah gubug ;
- Bahwa saat saksi tangkap pertama menemukan sebuah timbangan berwarna orange, 2 (dua) buah alat isap berupa bong, 2 (dua) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mancis dan kaca pirek serta satu bungkus shabu yang telah digunakan, selanjutnya saksi menemukan ganja di dalam tas ransel coklat;

- Bahwa saat ditangkap terdakwa sedang tidur bersama teman terdakwa sdr. Dasril ;
- Bahwa sdr. NAWAR adalah pengirim ganja dari Aceh dimana telah masuk dalam daftar pencarian orang;
- Bahwa saksi mengintai mulai dari kedatangan terdakwa dari Aceh menggunakan Bus RAPI yang turun di daerah Ukui sampai bertemu dengan sdr. Dasril dan menuju ke gubug;
- Bahwa saat terdakwa turun dari bus saksi tidak melihat langsung, ada anggota tim yang melihat, sedangkan saksi ikut saat penangkapan terdakwa ;
- Bahwa ganja yang ada didalam tas seberat 10 (sepuluh) kilogram , dibungkus dengan lakban dalam paket satu kiloan;
- Bahwa ganja tersebut diantarkan oleh terdakwa kepada sdr. Dasril ;
- Bahwa saksi menemukan 10 (sepuluh) bungkus ganja dalam tas ransel, kemudian ada 3 (tiga) bungkus ganja utuh dan 1 (satu) bungkus ganja yang telah terbuka dari bungkus dalam ember yang telah dimasukkan di dalam karung;
- Bahwa ganja berasal dari Aceh, yang memesan ganja adalah Dasril yang membawa adalah terdakwa ;
- Bahwa lokasi gubug agak jauh dari rumah warga sekitar 20 meter ;
- Bahwa gubug terbuat dari tenda plastik, tertutup ukuran 2 m x 3 m dengan lantai tanah ;

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan;

Saksi 2. RAHMAD Bin NASIB SUYONO:

- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara penyidik benar ;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi menangkap dari pihak kepolisian ada 2 (dua) orang dihadiri 1 (satu) orang saksi dari warga sekitar ;
- Bahwa kejadiannya sekitar hari Kamis tanggal 05 Maret 2015 pukul 13.30 wib di Simpang MTS Ukui Kec. Ukui Kab. Pelalawan;

15 dari 31 halaman Putusan No.102/PID.SUS/2015/PN.PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menangkap Terdakwa bersama sdr. Dasril di dalam sebuah gubug ;
- Bahwa saat saksi tangkap pertama menemukan sebuah timbangan berwarna orange, 2 (dua) buah alat isap berupa bong, 2 (dua) buah Mancis dan kaca pirek serta satu bungkus shabu yang telah digunakan, selanjutnya saksi menemukan ganja di dalam tas ransel coklat;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa sedang tidur, bersama teman terdakwa sdr. Dasril ;
- Bahwa sdr. NAWAR adalah pengirim ganja dari Aceh dimana telah masuk dalam daftar pencarian orang;
- Bahwa saksi mengintai mulai dari kedatangan terdakwa dari Aceh menggunakan Bus RAPI yang turun di daerah Ukui sampai bertemu dengan Dasril dan menuju ke gubug;
- Bahwa saat terdakwa turun dari bus saksi tidak melihat langsung, ada anggota tim yang melihat, sedangkan saksi ikut saat penangkapan terdakwa ;
- Bahwa ganja yang ada didalam tas seberat 10 (sepuluh) kilogram , dibungkus dengan lakban dalam paket satu kiloan;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bong punya dasril, digunakan untuk menggunakan shabu ;
- Bahwa ganja tersebut diantarkan oleh terdakwa kepada Dasril ;
- Bahwa Terdakwa menjadi target berdasarkan laporan dari beberapa informan, mengetahui terdakwa membawa ganja saat saksi geledah dan menemukan ganja dalam penguasaan terdakwa ;
- Bahwa saksi menemukan 10 (sepuluh) bungkus ganja dalam tas ransel, kemudian ada 3 (tiga) bungkus ganja utuh dan 1 (satu) bungkus ganja yang telah terbuka dari bungkus dalam ember yang telah dimasukkan di dalam karung;
- Bahwa ganja berasal dari Aceh, yang memesan ganja adalah Dasril yang membawa adalah terdakwa ;
- Bahwa lokasi gubug agak jauh dari rumah warga sekitar 20 meter ;
- Bahwa gubug terbuat dari tenda plastik, tertutup ukuran 2 m x 3 m dengan lantai tanah ;

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi. 3, KENI SUYATNO:

- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara penyidik benar ;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2015 saksi dimintai tolong oleh Dasril untuk mengirimkan sejumlah uang kepada temannya melalui Bank BRI ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2015 pukul 09.00 wib saksi sedang bekerja di bengkel, kemudian akan pergi sarapan, saksi dipanggil oleh Dasril ;
- Bahwa selanjutnya Dasril meminta tolong saksi untuk mentransferkan uang kepada temannya dengan menyerahkan uang, nama dan nomor rekening temannya tersebut kepada saksi ;
- Bahwa saksi mentransfer uang sejumlah Rp. 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) penerimanya bernama NAWAR ;
- Bahwa selanjutnya saksi kembali lagi untuk menyerahkan bukti transfer kepada Dasril;
- Bahwa saksi tidak menanyakan untuk apa uang tersebut dikirimkan kepada sdr. NAWAR ;
- Bahwa pada hari itu juga sekitar pukul 15.00 wib saksi diberi tahu isteri saksi bahwa Dasril bersama Terdakwa ditangkap Polisi di gubug dekat tempat membuat batu tela ;
- Bahwa gubug tersebut bukan tempat tinggal Dasril;

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan

Saksi. 4, DASRIL ALFIN Als APEN Bin M.ALI:

- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara penyidik benar ;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap oleh polisi pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2015 pukul 13.30 wib di Simpang MTS Ukui Kec. Ukui Kab. Pelalawan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa melalui sdr. NAWAR saat akan mengantar ganja ;
- Bahwa terdakwa yang mengantarkan ganja dari sdr. NAWAR kepada saksi ;

17 dari 31 halaman Putusan No.102/PID.SUS/2015/PN.PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditawarkan oleh sdr. NAWAR untuk mengantarkan ganja dengan imbalan Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan diberi ongkos jalan sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa ganja dibawa dari Aceh ;
- Bahwa terdakwa hanya membawa ganja, ternyata setibanya saksi di gubug saat dibuka ternyata sdr. NAWAR menyelipkan shabu ditas tersebut yang dihadiahkan untuk saksi dari sdr. NAWAR ;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali mengantar ganja kepada saksi ;
- Bahwa terdakwa mengantar berselang seminggu setelah mengantarkan yang pertama ;
- Bahwa saksi hari itu juga sempat menggunakan shabu bersama Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali hisab ;

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya sekitar hari Kamis tanggal 05 Maret 2015 pukul 13.30 wib di Simpang MTS Ukui Kec. Ukui Kab. Pelalawan, terdakwa ditangkap oleh polisi Polsek Krumutan;
- Bahwa terdakwa pertama kali berhubungan dengan sdr. Dasril sekitar tanggal 03 Maret 2015 melalui telepon saat pertama terdakwa akan berangkat dari Aceh ke Ukui ;
- Bahwa terdakwa dijemput menggunakan sepeda motor Supra milik teman sdr. Dasril;
- Bahwa terdakwa diajak sdr. Dasril ke gubug pembuatan batu bata sekitar setengah kilometer dari tempat menjemput terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak tau jika ada membawa narkotika jenis shabu yang diletakkan di dalam tas ransel yang berisi ganja dimana shabu dititipkan oleh sdr. NAWAR sebagai bonus untuk terdakwa ;
- Bahwa Dasril membeli perkilonya Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- Bahwa terdakwa disuruh sdr. NAWAR mengantarkan ganja kepada Dasril;
- Bahwa terdakwa tidak mendapat uang dari Dasril sebagai upah;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali bertemu dengan dasril;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bertemu dengan sdr. Dasril karena terdakwa membawakan pesanan ganja yang Dasril pesan dari sdr. NAWAR ;
- Bahwa Dasril memesan melalui telepon kepada sdr. NAWAR di Aceh, kemudian sdr. NAWAR memerintahkan terdakwa untuk membawa ke Pelalawan.
- Bahwa terdakwa di jemput di Ukui saat turun dari bus langsung Dasril bawa ke lokasi gubug tempat pembakaran batu bata ;
- Bahwa ganja dibawa menggunakan tas ransel warna coklat yang didalamnya terdapat ganja yang dibagi menjadi 10 (sepuluh) paket, dimana satu paket seberat 1 (satu) kilogram;
- Bahwa ada sepaket sisa shabu-shabu yang telah terdakwa gunakan ;
 - Bahwa Dasril sudah membayar melalui tetangga sdr. KENI untuk ditransferkan kepada Nawar;
- Bahwa timbangan untuk menimbang ganja ;
- Bahwa rencananya ganja akan Dasril jual kembali ;
- Bahwa Dasril jual ganja tersebut sekilonya Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah)
- Bahwa sudah 4 (empat) kali Dasril memesan ganja kepada sdr. NAWAR;
- Bahwa terdakwa membawa pesanan Dasril yang ketiga dan keempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan , maka didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya sekitar hari Kamis tanggal 05 Maret 2015 pukul 13.30 wib di Simpang MTS Ukui Kec. Ukui Kab. Pelalawan, terdakwa ditangkap oleh polisi Polsek Krumutan;
- Bahwa benar Dasril yang menjemput terdakwa menggunakan sepeda motor Supra milik teman Dasril;
- Bahwa Dasril yang membawa terdakwa ke gubug pembuatan batu bata sekitar setengah kilometer dari tempat menjemput terdakwa;
- Bahwa benar Dasril membeli perkilonya Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- Bahwa benar terdakwa disuruh sdr. NAWAR mengantarkan ganja kepada Dasril ;

19 dari 31 halaman Putusan No.102/PID.SUS/2015/PN.PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ganja dibawa menggunakan tas ransel warna coklat yang didalamnya terdapat ganja yang dibagi menjadi 10 (sepuluh) paket, dimana satu paket seberat 1 (satu) kilogram;
- Bahwa benar ada sepaket sisa shabu-shabu yang telah terdakwa gunakan ;
 - Bahwa Dasril sudah membayar melalui tetangga sdr. KENI untuk ditransferkan kepada Nawar;
- Bahwa benar timbangan untuk menimbang ganja ;
- Bahwa benar Dasril jual ganja tersebut sekilonya Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah)
- Bahwa benar sudah 4 (empat) kali Dasril memesan ganja kepada sdr. NAWAR;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin atas kepemilikan ganja tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, alat bukti surat, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dapat terbukti atau tidak telah dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang Terdakwa telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah dilakukan dan terpenuhi pada diri Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam menghadapi terdakwa ke muka persidangan telah mendakwa dengan dakwaan berbentuk kumulatif, yaitu :

Kesatu Pertama Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

dan kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

atau Kedua Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

atau ketiga pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena bentuk dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan kesatu pertama terlebih dahulu yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang:**
2. **Tanpa hak dan melawan hukum:**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I:**
4. **Dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram:**

Ad. 1. Setiap orang :

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan “ Setiap Orang “ sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang menjadi *addresat* ketentuan tindak pidananya meliputi subjek hukum baik orang perseorangan maupun korporasi ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, yaitu FAISAL RIFANDI Als FAISAL Bin FAHROZI karena didakwa telah melakukan suatu delik / tindak pidana narkotika dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, ternyata telah diakui kebenaran tentang identitas subjek hukum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan cakap atau mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Ad. 2. Unsur “tanpa hak dan melawan hukum”

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 7 menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

21 dari 31 halaman Putusan No.102/PID.SUS/2015/PN.PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berprofesi sebagai pelayanan kesehatan dan bukan ilmunan dibidang pengetahuan atau teknologi dan tidak ada izin dari menteri untuk dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, barang bukti ganja seberat 10 kg tersebut ditemukan oleh pihak kepolisian dari Polsek Krumutan dalam keadaan terbungkus lakban warna kuning. Mengetahui isinya yang ternyata berisikan daun ganja yang sudah kering yang diamankan dan disita Polisi sebagai barang bukti yang terdakwa bawa dari Aceh kepada sdr. Dasril atas suruhan dari seseorang yang bernama Nawar secara tidak sah dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) / kg sebanyak 10 bungkus ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengaku barang bukti ganja kering tersebut benar yang Terdakwa bawa dari Aceh atas pesanan sdr. Dasril yang dibeli secara illegal dari sdr. Nawar dan Terdakwa mengetahui barang bukti ganja kering yang dibawa tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menentukan Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga tidak ada bukti yang dapat membenarkan kepemilikannya atas barang bukti ganja kering tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad. 3. Unsur “ Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ”

Menimbang bahwa unsur ketiga ini bersifat alternative dimana apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka dianggap unsur ketiga ini telah terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta yang bersesuaian yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadiannya sekitar hari Kamis tanggal 05 Maret 2015 pukul 13.30 wib di Simpang MTS Ukui Kec. Ukui Kab. Pelalawan, terdakwa ditangkap oleh polisi Polsek Krumutan;
- Bahwa benar terdakwa disuruh sdr. NAWAR mengantarkan ganja kepada sdr. Dasril ;
- Bahwa benar ganja dibawa menggunakan tas ransel warna coklat yang didalamnya terdapat ganja yang dibagi menjadi 10 (sepuluh) paket, dimana satu paket seberat 1 (satu) kilogram;
- Bahwa benar sdr. Dasril sudah membayar melalui sdr. KENI untuk ditransferkan kepada Nawar;
- Bahwa benar sudah 2(dua) kali terdakwa mengantar ganja kepada sdr.Dasril; Menimbang bahwa dengan demikian Terdakwa telah menerima ganja dari Nawar dan ditangkap Polisi Polsek Krumutan ketika sedang tidur digubuk tempat pembuatan batu bata setelah menyerahkan ganja tersebut kepada sdr. Dasril, sehingga peranan Terdakwa dikualifikasikan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I. Dengan demikian unsur ketiga inipun telah pula terpenuhi;

Dengan demikian unsur ketiga inipun telah pula terpenuhi;

Ad. 4. Dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 94 / 02.1700.01/2015 tanggal 07 Maret 2015 yang ditandatangani oleh RIZA SYAPUTRA,S.MN, selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Pangkalan Kerinci dengan rincian sebagai berikut: 15 (lima belas) bungkus / paket diduga Narkotika Golongan 1 jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan lakban warna kuning dan 1 (satu) karung plastik warna putih dengan berat kotor 13705.1 gram dan berat bersih 13321.2 gram;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa daun ganja kering untuk pemeriksaan badan POM RI sebagaimana alat bukti surat : Berita Acara Pemeriksaan Nomor : pm.01.05.851B.03.K. 65.2015 tanggal 10 Maret 2015 yang dilakukan oleh Elvira Yolanda S.Farm,Apt.M.sc dan Desniarti yang diketahui oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik Narkotik Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Dra. SRI MARTINI, Apt, M,SAI. disimpulkan merupakan positif daun ganja termasuk Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

23 dari 31 halaman Putusan No.102/PID.SUS/2015/PN.PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur tersebut secara sah dan meyakinkan terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa dengan menarik pertimbangan-pertimbangan di atas, ternyata semua unsur-unsur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa harus dipersalahkan melanggar dakwaan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Kumulatif, sehingga meskipun seluruh unsur dalam Dakwaan Kesatu telah terpenuhi, Majelis Hakim tetap berkewajiban mempertimbangkan terhadap Dakwaan Penuntut Umum selanjutnya yaitu Dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimana mengandung unsur-unsur delik, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Kumulatif, sehingga meskipun seluruh unsur dalam Dakwaan Kesatu telah terpenuhi, Majelis Hakim tetap berkewajiban mempertimbangkan terhadap Dakwaan Penuntut Umum selanjutnya yaitu Dakwaan alternative Ketiga yaitu melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimana mengandung unsur-unsur delik, sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Penyalah Guna.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, **Penyalah Guna adalah Orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subyek tindak pidana sebagai orang yang diajukan kepersidangan adalah benar sebagaimana yang disebutkan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Arti pentingnya mengetahui bahwa yang diperiksa dipersidangan adalah orang yang didakwa adalah agar yang diperiksa benar, tidak lain dan tidak bukan, orang yang didakwa. Jangan sampai terjadi orang lain yang tidak sesuai dengan identitas Terdakwa yang diperiksa dipersidangan. Selanjutnya, "setiap orang" adalah siapa saja tanpa terkecuali dan oleh karena itu tentulah sejajar dengan yang dimaksudkan dengan istilah "barangsiapa" sebagaimana beberapa rumusan tindak pidana dalam KUHPidana. Berkaitan dengan "barangsiapa", ada beberapa pendapat menyangkut "barangsiapa" sebagai anasir tindak pidana. Ada yang berpendapat bahwa apabila tegas-tegas disebutkan dalam rumusan tindak pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka anasir "barangsiapa" harus dibuktikan terlebih dahulu. Sementara disisi lain, ada yang berpendapat meskipun tidak secara tegas disebutkan dalam rumusan tindak pidana, namun tetap harus dibuktikan. Terlepas dari kedua pendapat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa "barangsiapa" atau setiap orang sebagai anasir rumusan unsur pidana, harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa melihat kepada fakta terungkap dipersidangan, yang menjadi subyek hukum incassu adalah seorang manusia bernama FAISAL RIFANDI ALS FAISAL BIN FAHROZI yang didudukkan sebagai Terdakwa dengan dugaan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya. Identitas Terdakwa pada halaman awal putusan ini, adalah hasil cross-check antara identitas Terdakwa yang tertera di dakwaan, dengan apa yang diterangkan Terdakwa dimuka persidangan dan bukan orang lain daripadanya. Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta sudah dewasa ditinjau dari segi usia, yang menjadi indikator penting bahwa Terdakwa adalah subyek yang cakap dihadapan hukum yang menurut hemat Majelis Hakim, sudah cukup mampu untuk menyadari perbuatan yang dilakukannya, demikian pula dengan konsekuensinya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menjelaskan yang dimaksud dengan menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa dengan disebutkannya frasa kata "atau", maka bisa jadi dalam perbuatannya, Terdakwa ada melakukan perbuatan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya secara tanpa hak saja, atau melawan hukum saja, atau bahkan bisa secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan ketiadaan izin dari Menteri Kesehatan RI, Menteri Perindustrian Dan Perdagangan juga Menteri Perhubungan untuk Terdakwa memakai Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu, hal ini sudah masuk dalam kategori "tanpa hak", karena, dengan ketiadaan izin dari yang berwenang, apalagi Terdakwa bukanlah sebagai pasien yang sedang dalam pengobatan atau pihak yang berhak, Sementara, dengan disebutkannya "melawan hukum" sebagai bagian dari anasir alternatif "tanpa hak" dalam unsur ini, berarti harus juga dipertimbangkan, bagaimana format "melawan hukum" disini dalam perbuatan Terdakwa. Melawan hukum disini, tentulah sifatnya formil, yaitu bertentangan dengan apa yang telah tertulis dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara limitatif telah ditentukan dalam pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Th. 2009 bahwa untuk dapat disebut "tidak melawan hukum" dalam memakai

25 dari 31 halaman Putusan No.102/PID.SUS/2015/PN.PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Gol. I yang seharusnya adalah untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratoris. Sementara Terdakwa tidak ada bergerak dalam koridor tersebut. Dengan demikian, maka disamping perbuatan Terdakwa dilakukan secara tanpa hak, juga sudah bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa "unsur setiap penyalah guna" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri :

Menimbang bahwa Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Narkotika Golongan I*" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu dan tidak digunakan dalam terapi, serta memiliki potensi yang besar mengakibatkan ketergantungan

Menimbang, bahwa yang dimaksud diri sendiri adalah diketahui dari dalam diri terdakwa ditemukan Narkotika jenis shabu-shabu yang masuk dalam daftar urut No. 61 narkotika golongan 1;

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut diatas, apakah terdakwa ada menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu ?

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2015 pukul 13.30 wib di Simpang MTS Ukui Kec. Ukui Kab. Pelalawan, terdakwa ditangkap oleh polisi Polsek Krumutan;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap oleh kepolisian Polsek Krumutan karena keterangan dari saksi Dasril yang menyatakan shabu - shabu yang ada padanya diperoleh dari Nawar yang dimasukkan kedalam tas Ransel warna coklat yang dibawa oleh terdakwa namun terdakwa tidak mengetahui ada Narkotika jenis shabu – shabu didalamnya , setahu terdakwa tas ransel yang dibawa terdakwa hannya berisikan daun ganja kering yang diperoleh dari sdr Nawar untuk diantarkan kepada sdr, Dasril. Yang mana sewaktu sdr. Dasril menelpon sdr. Nawar dikatakan sdr. Nawar kepada saksi Dasril ada shabu – shabu didalam tas yang dibawa terdakwa yang tujuannya sebagai bonus atau hadiah karena telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli daun ganja dari sdr. Nawar. Dan setelah terdakwa dan sdr. Dasril sersah terima daun ganja barulah saksi memberitahukan kepada terdakwa ada shabu – shabu yang diselipkan di tas ransel warna coklat dan mengajak memakai bersama shabu – shabu tersebut;

Menimbang, bahwa setelah terhadap barang bukti Terdakwa dilakukan cek pada pusat laboratorium Forensik Polri Cabang Medan dan dibuktikan dengan laporan hasil uji Narkoba No. LAB : 2069/NNF/2015 pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2015 yang diketahui dan ditandatangani oleh An. Kepala Laboratorium Forensik cabang Medan WAKA Dra. Melta Tarigan. Yang menyatakan mengandung bahan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat ada persesuaian antara keterangan saksi Dasril dan Terdakwa dengan hasil pemeriksaan laboratorium, dimana persesuaian dimaksud semakin mempertegas fakta bahwa Terdakwa yang memang tidak memiliki hak untuk itu telah menggunakan dan mengkonsumsi shabu-shabu bagi diri Terdakwa sendiri secara melawan hukum yang dilakukan dengan cara membakar kristal shabu-shabu itu dan menghirup asap yang dihasilkannya melalui saluran organ pernafasan yang ada pada tubuh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa” unsur “Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan ketiga telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Th. 2009 Tentang Narkotika dengan kualifikasi: Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menggunakan Narkotika Gol 1 Bagi Diri Sendiri”;

Menimbang, bahwa dengan menarik pertimbangan-pertimbangan di atas, ternyata semua unsur-unsur dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa harus dipersalahkan melanggar dakwaan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara Terdakwa berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenaar menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus

27 dari 31 halaman Putusan No.102/PID.SUS/2015/PN.PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus di jatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan dari dimuatnya ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika serta memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, sehingga tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sangat berpotensi untuk terjadinya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi terdakwa agar tidak melakukan lagi dikemudian hari sehingga diharapkan dapat memutus rantai peredaran gelap Narkotika Golongan I terutama untuk mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika serta memberantas peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana kumulatif, berupa pidana hukuman mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

Menimbang, bahwa dikarenakan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak menentukan sampai kapan denda tersebut harus dibayar oleh Terdakwa, maka merujuk pada ketentuan umum dalam Pasal 273 KUHP, Majelis Hakim menetapkan denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, harus dibayar oleh Terdakwa dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa selama dalam pemeriksaan baik ditingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan di persidangan ini telah dilakukan penahanan maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP maka perlu ditetapkan jangka waktu menjalani pidana dalam perkara ini harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya Terdakwa ditahan tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena pidana penjara yang nantinya akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka ada cukup alasan untuk memerintahkan dalam putusan ini supaya Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan sehingga pidana yang dijatuhkan adalah setimpal dengan kesalahannya, tepat dan adil yaitu dalam hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat khususnya yang berkaitan dengan dampak yang dapat ditimbulkan dari peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba bagi generasi muda ;
- Perbuatan Terdakwa, tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas NARKOBA ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya ;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa FAISAL RIFANDI ALS FAISAL Bin FAHROZI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli,

29 dari 31 halaman Putusan No.102/PID.SUS/2015/PN.PLW



menukar menyerahkan, atau menerima Narkotika Gol 1 dalam bentuk tanaman dan penyalahgunaan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri”;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa FAISAL RIFANDI ALS FAISAL Bin FAHROZI dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga Milyar Rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap harus diganti dengan penjara selama 3(tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merek Advan warna hitam
 - 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam
 - 1 (satu) buah tas ransel warna coklat
 - Dirampas untuk dimusahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Senin, tanggal 06 Juli 2015 oleh kami : BANGUN SAGITA RAMBEY, SH. MH. sebagai Ketua Majelis, YOPY WIJAYA, SH. dan RIA AYU ROSALIN, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 08 Juli 2015, oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh WURI YULIANTI,ST, SH sebagai Panitera Pengganti, dihadapan SRI MULYANI ANOM, SH. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci, dan dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

YOPI WIJAYA, SH.

BANGUN SAGITA RAMBEY, SH. MH.



RIA AYU ROSALIN, SH. MH.

PANITERA PENGANTI

WURI YULIANTI, ST, SH